
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam

Sukamariko Andrikasmi,^a Emilda Firdaus^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: soekamariko@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: emilda27.ef@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 31-10-2020

Revised : 21-11-2020

Accepted : 28-11-2020

Published : 30-11-2020

Keywords:

Keyword 1: Protection

Keyword 2: Women

Keyword 3: Violence In
Household

Abstract

Women are creatures of God Almighty, just as men have natural rights that are inherent and must be protected. In the Islamic legal system, women get a glorious position and many letters in the Qur'an tell about women. Yet today's tendency, many violations of women's human rights, especially occur in the domestic so-called domestic violence. This study raises the problem of how the protection of women victims of domestic violence according to the Indonesian legal system and Islamic legal system and how the ideal future form of protection of women victims of domestic violence. This type of research is normative juridical, using secondary data types. The results showed that the protection of women victims of domestic violence in the legal system of Indonesia already has a legal umbrella that is Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, but there are still weaknesses, while the protection of women victims of domestic violence in the Islamic legal system refers to Al Quran and Hadith especially in the Surah An Nisa but need to be interpreted contextually not just textual. The ideal form of protection of women victims of domestic violence in the future that is the articles in the Act abolition of domestic violence should apply the principles of marriage in Islamic law, so as to create peaceful, peaceful and eternal home forever

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 31-10-2020

Direvisi : 21-11-2020

Disetujui : 28-11-2020

Diterbitkan : 30-11-2020

Kata Kunci:

Kata Kunci 1: Perlindungan

Kata Kunci 2: Perempuan

Kata Kunci 3: Kekerasan
Dalam Rumah
Tangga

Abstrak

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sama dengan laki-laki mempunyai hak kodrati yang sifatnya melekat dan harus dilindungi. Dalam sistem hukum Islam, perempuan mendapatkan kedudukan yang mulia dan banyak surat dalam Al Quran bercerita tentang perempuan. Namun kecenderungan dewasa ini, banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan, terutama terjadi diranah domestik yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana perlindungan perempuan korban KDRT menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Islam dan bagaimana bentuk ideal kedepannya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan perempuan korban KDRT dalam sistem hukum Indonesia sudah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan, sedangkan perlindungan perempuan korban KDRT dalam sistem hukum Islam mengacu pada Al Quran dan Hadis terutama dalam surah An Nisa

namun perlu ditafsirkan secara kontekstual bukan hanya tekstual. Bentuk ideal perlindungan perempuan korban KDRT dimasa yang akan datang yaitu pasal-pasal dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus menerapkan asas-asas perkawinan dalam hukum Islam, sehingga tercipta rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu mencapai 87,2 % atau mencapai 207 juta orang¹ sehingga akan menjamin setiap hak-hak warga negaranya dalam menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 1 yang setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam keseharian dan praktek bernegara di Indonesia ajaran islam tentu akan selalu dilaksanakan oleh bagi mereka yang beragama islam, hal ini dapat dilihat dalam beberapa praktek bernegara seperti adanya keistimewaan bagi daerah Aceh Nanggroe Darussalam dalam membentuk Qanun (peraturan) yang khusus untuk melaksanakan hukum islam, begitu juga kita mengetahui adanya kompilasi hukum islam di Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan (bab 1), hukum kewarisan (bab 2), dan hukum perwakafan (bab 3).

Berlakunya kompilasi hukum islam khususnya tentang perkawinan memberikan lampu merah bahwa perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama islam juga dilindungi secara agama islam, mejalankan dan menjunjung tinggi perkawinan sesuai dengan syariat islam yaitu dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,² perkawinan atau rumah tangga yang harmonis akan terwujud tentunya perkawinan yang menjunjung tinggi akan hak antara keduanya suami dan istri,³ dengan demikian tentu segala macam kekerasan tidak akan terjadi dalam rumah tangga, kemudian dalam sisi lain ketentuan perwakinan juga telah diatur dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rumah tangga, sebagai wadah yang telah menjadi tujuan bagi setiap manusia yang ingin melanjutkan dan membahagiakan hidupnya, sehingga dengan demikian

¹ Sebagaimana di akses dari Indonesia.go.id,pada hari Minggu,10 November 2019, pukul 06.06 Wib.

² Pasal 2 Konpilasi Hukum Islam.

³ Pasal 77 Konpilasi Hukum Islam.

keberadaan rumah tangga sangat penting, agar apa yang diharapkan oleh mereka yang menjalaninya dapat terwujud. Hidup berumah tangga tidak akan terlepas dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan, dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, namun akan menyatukan tujuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi, sebab rumah tangga merupakan kesatuan terkecil bagi setiap orang untuk menjalani dan menikmati hidupnya agar lebih baik, namun apabila rumah tangga tersebut sudah dirusak dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga tentu akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia⁴ jumlah kasus kekerasan sampai Oktober tahun 2019 ini adalah 11.709 kasus, dengan rincian korban 2.902 korban laki-laki dan 9.694 korban perempuan. Untuk korban perempuan dengan persentase kelompok umur sebagai berikut: 0-5 tahun 5,2%, 6-12 tahun: 15.1%, 13-18 tahun: 11,2 %, 19-24 tahun: 11,2 %, 25-44 tahun : 32,65, 45-59 tahun: 5.9%, 60+ tahun:0,8%.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi perempuan seharusnya tidak boleh terjadi, sebab dalam islam posisi perempuan sangatlah istimewa, yang mana dapat terdapat dalam salah satu nama surat dalam Alquran yaitu surat an-Nisaa' yang artinya wanita/perempuan. Dalam suatu hadits sahih dinyatakan, berikut artinya: *“sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Jika engkau memaksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Tetapi jika engkau bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah dengannya, sedangkan padanya terdapat kebengkokan.”*

Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga negara telah hadir didalamnya, yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

⁴ Sebagaimana di akses dari SIMFONI (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 06.48 Wib.

⁵ Ibid.

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode penelitian ini adalah dilakukan dengan yuridis normatif, yaitu dengan melihat bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta bagaimana ketentuan agama islam dalam menghormati seorang perempuan. Pengambilan data sekunder di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Perpustakaan wilayah kota Pekanbaru, Perpustakaan Daerah Soeman HS, dengan waktu penelitian adalah 6 (enam) bulan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Alquran dan Hadits. Sesuai dengan tahap penelitian, maka teknik pengumpulan data diperoleh adalah Studi Dokumen berupa hasil seminar, hasil penelitian, dan literatur yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, mencari hukum yang hidup dan tidak tertulis. Peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HUKUM INDONESIA

Pasal 28D (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷ UUD 1945 beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit kata-kata laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakannya dengan kata-kata..orang-orang..seluruh rakyat..penduduk..segala warga negara..tiap-tiap warga negara...tiap-tiap orang...setiap orang. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak perempuan (dan laki-laki) dijamin dalam Dasar Negara Republik Indonesia...Kemanusiaan yang Adil dan Beradab...dan...Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditentukan dalam pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya. UUD 1945 Bab X Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26, 27 dan 28). Pasal 26 (1) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 (2) menentukan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 (1) menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸

Kemudian perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan oleh penegak hukum, yaitu dengan memberikan perlindungan dengan rasa aman, serta memproses kasus kekerasan yang telah menyimpannya.
- b. Perlindungan oleh petugas kesehatan, yaitu dengan cara tenaga kesehatan harus :
 - i. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - ii. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti;
 - iii. Pelayanan kesehatan sebagaimana dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- c. Perlindungan oleh pekerja sosial, pekerja sosial harus :
 - i. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - ii. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - iii. Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - iv. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban; dan
 - v. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- d. Perlindungan oleh relawan pendamping, yaitu:
 - i. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
 - ii. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap

⁸ *Ibid*, hlm.91

- memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- iii. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
 - iv. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- e. Perlindungan oleh rohaniawan harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
- f. Perlindungan oleh advokat, yaitu:
- 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan;
 - 2) Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kajian ilmu Viktimologi. Viktimologi berasal dari kata-kata latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. Jadi viktimologi dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban. Perumusan ini membawa akibat suatu viktimisasi yang harus dipahami sebagai berikut :

- a) Korban akibat perbuatan manusia. Korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal (misalnya korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik) dan yang bersifat non kriminal (perbuatan perdata) misalnya korban dalam ganti rugi tanah, korban dalam administratif dan lain-lain sebagainya;
- b) Korban diluar perbuatan manusia. Korban akibat diluar perbuatan manusia seperti bencana alam dan sebagainya.⁹

Yang dimaksud dengan korban adalah: mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁰

Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan saja. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban kejahatan atau *human act*

⁹ Ediwarman, *Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah dan Kaitannya dengan Viktimologi* (Studi Kasus di Kotamadya Medan) Tesis pada Program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm. 28.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41.

tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam atau *natural disasters*. Kongres ke VII United Nations di Milan, Italia pada tahun 1985, telah memberi defenisi tentang *victim* dalam kaitannya dengan *draft Declaration of Basic Principles of Justice* membedakan 2 (dua) kategori *victim* atau korban, yaitu:

1. Korban karena kejahatan (*victim of crime*);
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).¹¹

Pengertian korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam pasal 1 ayat 4 berbunyi:

*“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”*¹²

Pasal tersebut diatas menjelaskan adanya kekhususan yang spesifik dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga, karena hanya berada dalam lingkup rumah tangga saja, yang satu tempat tinggal didalamnya.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum atau *rechtsmiddelen*.¹³

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut :

1. Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).

¹¹ Moertati Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.112-113.

¹² Lihat UU PKDRT.

¹³ *Ibid.*, hlm.115.

2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/ timbulnya korban lebih banyak lagi.
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri sendiri, maupun oleh orang lain.
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.¹⁴

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM HUKUM ISLAM

Islam datang di saat banyak orang tidak menghargai keberadaan seorang wanita, beberapa orang ragu akan kemampuan seorang wanita. Sedangkan sebagian lainnya mengakui keberadaannya, tetapi menganggap wanita sebagai pelayan pria, keberadaannya dibawah kekuasaan pria.¹⁵ Sebagaimana sejarah yang kita ketahui pada saat yang mulia Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau pada masa yang dikenal dengan Jahiliyah (jahil/ jahat), pada masa itu setiap anak perempuan yang di lahirkan harus di bunuh, sebab sebagian orang arab pada saat itu memiliki anak perempuan sama saja memiliki aib' dalam keluarga sehingga harus di bunuh.

Kedudukan dan keistimewaan seorang perempuan telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat an- Nisaa' ayat 1, Allah SWT berfirman, “ *Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan isterinya: dan daripada keduanya Allah me perkembangbiakkkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* ”¹⁶

Manusia memang bertabiat ingin hidupnya kekal di dunia. Dan ini dapat berujud melalui keturunan (anak dan cucu).¹⁷ Prinsip-prinsip islam dalam membina keluarga tergambar dalam beberapa fimran Allah. Oleh karena perkawinan adalah satu sunnah untuk kekalnya jenis manusia, maka Allah menciptakan baik laki-laki maupun perempuan yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqih Wanita (segala hal tentang wanita)*, Penerbit Jabal, Bandung, Cetakan ke 16, hlm 9.

¹⁶ QS 4 an-Nisaa' ayat 1

¹⁷ QS 16 An Nahl 72.

masing-masingnya ingin berkumpul dan berdekatan dengan yang lain. Mereka saling mempunyai daya tarik.¹⁸

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang telah diikat oleh Allah antara seorang pria dengan seorang wanita, keduanya saling melengkapi, dan bertanggungjawab terhadap penderitaan dan cita-citanya¹⁹, sebagaimana yang telah digambarkan dalam al quran tentang bagaimana kekuatan ikatan antara suami-isteri yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 187, “ Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.²⁰ Setiap masing-masing suami dan istri mempunyai akan hak dan kewajibannya yang harus dijaga baik dan tidak boleh diabaikan. Hak dan kewajiban ini berlaku sama, kecuali yang memang secara fitrah dikhususkan untuk laki-laki, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.²¹ Kelebihan yang dimaksud adalah seorang suami tidak dibenarkan mengabaikan masalah nafkah dan pakaian isterinya.

Perlindungan perempuan dalam hukum islam tidak terlepas dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam rumah tangga, sebab jika hak-haknya ini dipenuhi oleh seorang suami akan kecil kemungkinan terjadinya Nusyuz yang dilakukan oleh istri, berikut hak-hak istri:²²

- a. Mahar, merupakan hak isteri sepenuhnya, dan seorang suami tidak diperbolehkan menunda-nundanya, dalam Alquran QS an-Nisaa’ ayat 4, Allah SWT berfirman; “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisaa’ ayat 4).
- b. Nafkah, adapun nafkah yang diberikan kepada istri adalah sesuai kemampuan suaminya, yaitu meliputi;
 1. Makan dan minum yang cukup;
 2. Pakaian yang sesuai;
 3. Tempat tinggal yang layak;
 4. Pengobatan di kala sakit;
 5. Pembantu, jika untuk seusianya diperlukan pembantu;

¹⁸ QS 30 Arrum ayat 21.

¹⁹ Dr. Yusuf Qaradhawi. *Halal dan Haram*. Bandung.Penerbit Jabal. hlm 185

²⁰ QS 1 al-Baqarah ayat 187.

²¹ QS 1 al-Baqarah ayat 228.

²² Dr. Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta, Pustaka Timur, hlm 116 s/d 120

6. Perlindungan, jika dia berada di tempat mengerikan dan menakutkan, baik karena musuh ataupun maling.
- c. Bersikap lembut dan ramah;
- d. Menjaga kehormatannya;
- e. Sabar dan kuat menghadapi masalah.

Kewajiban suami atau istri dalam rumah tangga, khususnya dalam islam barangkali tentu sudah diketahui, bagi seorang laki-laki harusnya telah memenuhi atau telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebab kedudukan laki-laki sebagai suami dapat menjadi seorang pemimpin dalam rumahtangganya apabila laki-laki tersebut memberikan atau menafkahkan sebagian hartanya. Kemudian begitu juga bagi seorang perempuan yang akan menikah dan akan menjadi seorang istri, harus mampu melaksanakan tugas-tuganya secara lahir dan bathin, kemudian ketika perempuan tidak melaksanakan kewajibannya kadang saat inilah rumah tangga akan di uji, ada saja kadang terjadi perselisihan dan keributan yang akibatnya istri berbuat nusyuz atau melakukan pembangkangan, durhaka kepada suami. Berikut bentuk-bentuk nusyuz:

1. Istri menolak suami ketika akan melakukan hubungan suami istri;
2. Keluar rumah tanpa seizin dari suami;
3. Menolak ajakan suami ketika hendak berpergian, sekalipun tengah menjalankan kesibukannya, dan atau kecuali istri dapat menolak pada waktu istri sakit, serta istri yang pemalu.

Dalam *Kitab Fat-Hul Mu'in*²³ islam memberikan solusi terbaik sehingga dalam nusyuz istri dalam rumah tangga akan tetap harmonis dan utuh, berikut cara –cara menyelesaikannya:

1. Suami menasehati istri dengan bermuka masam setelah tunduk dengan wajah wajah berseri atau berbicara kasar setelah berbicara dengan lemah lembut;
2. Suami menasehati istri dengan cara berpisah tempat tidur, berpisahanya tempat tidur dapat seperti menolak berhubungan suami istri ketika istri butuh dengan tidak memutus komunikasi, sebab apabila tidak berbicara dengan istri selama 3 (tiga) hari dalam hadist shahih maka haram hukumnya, atau melakukan hubungan suami istri tetapi memutuskan tidak berbicara;

²³ Drs. H. Aliy As'ad, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Menara Kudus, Yogyakarta, hlm 117

3. Jika memang dibutuhkan tidak berbicara dengan istri demi kebaikan kembali atau membaguskan agamanya maka diperbolehkan;
4. Untuk membawa faedah kebaikan agama, suami diperbolehkan memukul istrinya dengan pukulan yang tidak membuatnya luka berdarah pada selain wajah dan anggota badan yang peka untuk mati;
5. Menurut Ar-Ruyaniy memukul istri hanya diperbolehkan dengan tangan suami sendiri atau sapu tangan;
6. Suami diperbolehkan mendidik isteri apabila istri memakinya;
7. Proses penyelesaian ini adalah bentuk pilihan yang apabila telah diikuti atau ditaati oleh istri dalam tahapan pertama, maka tidak melanjutkannya pada tahapannya selanjutnya.

Di dalam Sunan dan Musnad, dari Mu'wiyah bin haidah al-Qusyairi, bahwa ia berkata: “ Ya Rasulullah, apakah hak isteri atas suaminya?”, Beliau Rasulullah menjawab: hendaklah engkau memberinya makan jika engkau maka, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencelanya dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah.” Kemudian dalam surah an Nisaa dengan jelas Allah mengancam untuk laki-laki yang berbuat zhalim kepada isterinya tanpa sebab, maka Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah yang akan menghukum mereka yang berbuat zhalim kepada isterinya.²⁴ Beberapa ancaman Allah kepada mereka yang Zhalim, yaitu:

1. Allah SWT membencinya, dalam surat Ali Imran ayat 57, dan 140 : “ Dan Allah tidak menyukai orang Zalim”
2. Allah SWT memusuhinya, dalam surat Huud ayat 18 : “ *Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim.*”
3. Allah SWT mengancam dengan ancama neraka, dalam Surat Ash- Shaffat ayat 22: “ *(Diperintahkan kepada malaikat), Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.*” Kemudian dalam surat Al Jin ayat 15: “ *Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahannam.*”

Dalam Allah SWT telah menjelaskan dalam QS 4 an- Nissaa' ayat 34, sebagai berikut: “ Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah

²⁴ Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta. 2013, hlm 382-383.

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”²⁵

Maksud memukul di sini tidak berarti harus dengan cambuk atau kayu, tetapi apa yang dimaksud memukul di sini ialah salah satu macam dari apa yang dikatakan Nabi kepada khadamnya yang tidak menyenangkan pekerjaannya. Nabi mengatakan, “ Andaikata tidak ada qishash (pembalasan) kelak di hari kiamat, niscaya akan kusakiti kamu dengan kayu ini.” (Riwayat Ibnu Saad dalam Thabaqat). Tetapi Nabi sendiri tidak menyukai laki-laki yang suka memukul isterinya, Beliau bersabda, “ Mengapa salah seorangmg diantara kamu suka memukul isterinya seperti seorang hamba, padahal barangkali dia akan menyetubuhinya di hari lain?”(Riwayat Ahmad).²⁶

Terhadap orang yang suka memukul isterinya ini Rasulullah mengatakan, “ Kamu tidak jumpai mereka itu sebagai orang baik di antara kamu.”(Hadis ini dalam Fathul Bari dihubungkan kepada Ahmad, Abu daud dan Nasa’i dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ayyas bin Abdillah bin Abi Dzubab). Ibnu Hajar berkata,” Dalam sabda Nabi yang mengatakan: orang-oranhg baik di antara kamu tidak akan memukul, ini menunjukkan bahwa secara garis besar memukul itu dibenarkan, dengan motif mendidik jika suami melihat ada sesuatu yang tidak benar yang seharusnya istri taat. Tetapi jika dirasa cukup dengan ancaman, maka itu adalah lebih baik.”²⁷

Cara kekerasan apalagi dengan memukul akan semakin mempersulit hubungan suami-isteri, maka dipandang jika cara ucapan lebih baik dilaksanakan ketimbang dengan perbuatan. Perbuatan yang kasar bisa saja menimbulkan kebencian yang panjang dan akan berujung kepada perkelahian hebat. Cara ucapan tentu setiap pasangan memiliki cara untuk bagaimana saling terbuka dan berterus terang dalam menyelesaikan permasalahannya, dalam islam menyelesaikan masalah antara suami-isteri haruslah dalam rumahnya, dan menjadi sangat tidak baik jika kedua saling bercerita atau mengungkapkannya kepada orang lain.

²⁵ QS 4 an- Nisaa’ ayat 34

²⁶ Dr. Yusuf Qaradhawi. *Halal dan Haram*. Bandung.Penerbit Jabal. hlm 187

²⁷ Ibid.

Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuannya, kepala, hakim dan pendidik seorang perempuan, laki-laki lebih utama dari seorang perempuan dalam hal jiwanya, sehingga sangat cocok sebagai penganggung jawab atas perempuan, sebagaimana firman Allah SWT: “akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”²⁸ Allah maha bijaksana menciptakan wanita dengan bentuk fisik dan jiwa yang menimbulkan daya tarik bagi laki-laki. Satu sama lain saling menampakkan daya tarik dan menjamin hubungan erat sehingga hidup mereka akan berlanjut dengan melahirkan generasi berikutnya.²⁹

Islam menghargai wanita, islam memandang seorang wanita sangat memiliki peran utuh bagi pria dan begitu juga sebaliknya, satu sama lainnya bukanlah bermusuhan, berlawanan, atau terjadinya persaingan, tetapi keduanya diciptakan untuk saling melengkapi.³⁰ Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah berpasangan sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 49, yaitu:“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³¹ Tidaklah ada seorang laki-laki atau perempuan yang sempurna, melainkan keduanya saling melengkapi, dengan ketidaksempurnaan itu wajar saja kadang terjadinya perselisihan, pertikaian dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan isteri.

Allah SWT berfirman dalam QS Annisa ayat 35 “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki, dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Pertikaian antara suami istri bisa saja terjadi tapi penyelesaian dengan jalan kekerasan tidaklah dibenarkan, agama telah mengajarkan bahwa pertikaian itu dapat diselesaikan dengan 2 (dua) hakim dari masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan berupa perceraian atau berdamai keduanya.

Salah satu keistimewaan islam dalam melindungi hak perempuan yaitu melarang suami untuk marah kepada istrinya, sebab kesalahan yang menyebabkan suami marah itu dapat saja terjadi akibat tidak bertanggungjawabnya seorang suami, sehingga keduanya haruslah saling mengerti dan mencari solusi permasalahannya. Sebab seorang istri adalah

²⁸ QS. al-Baqarah ayat 228

²⁹ Dr. Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta, Pustaka Timur, hlm 23.

³⁰ Ibid.

³¹ QS adz-Dzuriyaat Ayat 49.

tanggungjawab suaminya, dan semestinya suami wajib melindungi dan memberikan hak-haknya.

KESIMPULAN

Dalam hukum positif indonesia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan hukum, sehingga bagi setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan maka akan diberikan perlindungan hukum, dengan demikian bahwa perlindungan diberikan kepada perempuan apabila sudah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*refresif*), hal ini tentu tidak akan mengurangi terjadinya kekerasan yang diterima oleh perempuan, sebab dalam penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga yang perempuan korbannya selalu berakhir dengan damai, ataupun malu sebab aib keluarga.

Kemudian dalam hukum islam kedudukan perempuan sangatlah mulia, sehingga seorang laki-laki wajib memberikan dan menjalankan tanggungjawabnya, laki-laki adalah pemimpin untuk perempuannya. Perlindungan kepada perempuan dalam hukum islam di berikan sebelum terjadinya kejahatan dalam rumah tangga (*preventif*), sebab dalam islam kewajiban seorang suami adalah mutlak (sesuai kemampuan) diberikan kepada seorang istri, dengan arti jika suami memenuhinya maka istri akan selalu setia lahir dan bathin, kemudian ketika perempuan melakukan kesalahanpun islam menganjurkan untuk menyelesaikan dengan cara sikap, perkataan, dan perbuatan yang baik, kemuliaan perempuan juga disampaikan Nabi dalam sabdanya bahwa ibu adalah orang yang harus di hormati, artinya tidak dibenarkan untuk melakukan kekerasan dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Karim Sa'dawi Amru, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Timur, 2009.
- Al- Quran
- Aliy, As'ad, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Alu, Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2013.
- Arif, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Ediwarman, *Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah dan Kaitannya dengan Victimologi* (Studi Kasus di Kotamadya Medan) Tesis pada Program pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 1997.

Hadiati, Soeroso Moertati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kompilasi Hukum Islam.

Qardawi, Yusuf, *Fiqih Wanita (segala hal tentang wanita)*, Cetakan ke-16 Bandung: Penerbit Jabal, 2016.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

www. SIMFONI (sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 06.48 Wib.